

**Ketidakseimbangan Penentuan Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan Modal Kerja  
(Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2011/Pn. End)**

**\*Mulia Aqsa Muhairir<sup>1</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia  
\*mulia0206212064@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*Standard clauses that are imbalanced in working capital financing contracts, with a case study on Decision No. 13/Pdt.G/2011/PN. End. The approach used is normative juridical, by examining laws and regulations, doctrines, and judicial considerations. Data were collected through library research covering various legal sources, including primary materials such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), and Decision No. 13/Pdt.G/2011/PN.End. Secondary materials used include legal books and journals. Tertiary materials include legal dictionaries and encyclopedias. The results show that clauses granting unilateral authority to the business party, eliminating the debtor's right to objection, and establishing irrevocable absolute power have violated the principle of contractual justice and the provisions of Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Such clauses are declared null and void because they fail to meet the elements of free agreement and lawful cause in contract law. Therefore, there needs to be a reassessment of the practice of standard contracts in the financing sector to ensure fair legal protection for consumers.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang tidak seimbang dalam kontrak pembiayaan modal kerja, dengan studi kasus pada Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN. End. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pertimbangan hakim. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber hukum, meliputi bahan primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.End. Bahan sekunder yang digunakan adalah buku hukum, jurnal. Bahan tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula-klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, meniadakan hak keberatan debitur, serta menetapkan kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut, telah melanggar prinsip keadilan kontraktual dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang bebas dan causa yang halal dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, perlu adanya penataan ulang terhadap praktik kontrak baku di sektor pembiayaan agar menjamin perlindungan hukum yang adil bagi konsumen.

**Kata Kunci:** *Klausula Baku, Pembiayaan Modal Kerja, Perlindungan Konsumen.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang pesat dalam era globalisasi telah menciptakan kebutuhan akan dukungan finansial yang fleksibel, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan modal kerja untuk menopang kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Namun tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bisnisnya (Maulana et al., 2021). Salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan adalah pembiayaan modal kerja yang disalurkan melalui lembaga keuangan, baik perbankan juga non perbankan. Pelaksanaan pembiayaan ini tersaji sebagai perjanjian tertulis serta umumnya telah disusun secara sepihak oleh lembaga keuangan sebagai kreditur. Perjanjian pembiayaan semacam ini menggunakan klausula baku, yaitu ketentuan yang sudah disediakan oleh lembaga keuangan sebagai kreditur dan tidak lagi melibatkan proses perundingan antar pihak (Afhami, 2019). Penyusunan perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi di mana pihak pelaku usaha berperan sebagai penyedia pembiayaan dan konsumen sebagai penerima manfaat (Puspitasari, 2019).

Walaupun tujuan utamanya adalah menyederhanakan proses dalam perjanjian, penerapan klausula baku tidak selalu memberikan manfaat yang sepenuhnya positif. Dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketidakseimbangan antara para pihak sebab salah satu pihak terpaksa menerima syarat-syarat yang telah ditentukan sepihak oleh pihak lain yang memiliki kedudukan lebih dominan. Kondisi demikian menjadikan klausulal baku sebagai persoalan tersendiri, terutama dalam menjaga prinsip keseimbangan pada kontrak pembiayaan modal kerja (Suryandaru & Muryanto, 2025).

Dengan adanya bentuk kontrak yang mengikat dalam pembiayaan modal kerja bagi semua pihak yang telah menyetujuinya, meskipun tidak dapat dipungkiri sebagian besar klausula dalam perjanjian tersebut cenderung memindahkan tanggung jawab hukum dari pihak yang menyusun perjanjian, namun segala bentuk kerugian yang diperkirakan dapat terjadi dalam jangka waktu ke depan, tentu menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Pengecualian hanya berlaku apabila klausula yang dimaksud merupakan jenis klausula yang dilarang Pasal 18 UUPK (Mohammad et al., 2021). Secara prinsip, lahirnya suatu perjanjian sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerduta berlandaskan persetujuan dari para pihak yang memiliki kecakapan hukum, sebagai bentuk pemenuhan unsur subjektif. Kesepakatan ini ditujukan untuk merealisasikan suatu kewajiban atau prestasi yang tidak berlawanan dengan norma hukum yang berlaku sebagai bagian dari syarat objektif.

Diberlakukannya perjanjian baku tidak terlepas dari penerapan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerduta ayat (1) yakni “Semua persetujuan yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga terlihat muncul kekeliruan implementasi kebebasan berkontrak dalam penggunaan perjanjian baku. Hal ini dikarenakan perjanjian tidak terwujud melalui proses negosiasi yang adil dan setara, melainkan isi dari perjanjian tersebut terlebih dahulu dirancang oleh kreditur (Nugrahaningsih & Yuliana, 2021). Perjanjian baku kerap kali dianggap sebagai instrumen yang mampu meningkatkan efektivitas dalam kegiatan transaksi bisnis, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat seragam dan dapat digunakan secara umum oleh para pelaku usaha. Meski demikian, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan klausula baku semacam ini justru dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, terutama ketika isi perjanjian tersebut mengabaikan atau bahkan membatasi perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam praktik transaksi (Sebahi & Yusuf, 2024).

Perjanjian dengan klausula baku ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara para pihak dalam perjanjian, karena debitur berada dalam posisi yang lemah. Lembaga keuangan memiliki kekuatan dalam bentuk modal, pengetahuan hukum, dan akses terhadap aturan hukum yang berlaku. Sementara debitur memiliki keterbatasan informasi, atau daya analisis tidak mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional.

Aspek ekonomi berperan besar dalam mendorong debitur untuk tetap menyetujui perjanjian meskipun mengandung klausula baku yang merugikan, karena posisi mereka yang sangat membutuhkan akses modal membuat debitur tidak memiliki pilihan lain. Selain faktor ekonomi, aspek psikologi juga berperan dalam mendorong ketidakseimbangan dalam kontrak pembiayaan modal kerja, debitur cenderung menerima segala syarat dalam perjanjian, meskipun mengetahui terdapat klausula yang merugikan karena tekanan untuk segera mendapatkan dana dan takut kehilangan akses terhadap pembiayaan dianggap sebagai kerugian yang lebih besar.

Persoalan yang kerap muncul terhadap keberlakuan perjanjian baku yakni dengan cara apa menemukan titik keseimbangan antara prinsip kebebasan berkontrak dengan urgensi perlindungan hukum bagi konsumen. Di satu sisi, kebebasan berkontrak menjamin hak para pihak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, termasuk penggunaan perjanjian baku. Akan tetapi di sisi lain, penerapan klausula baku kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha demi menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat sepihak dan dapat memberatkan konsumen yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Ketidakseimbangan tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 13/Pdt.G/2011/PN. End. Perkara ini berawal dari sengketa perjanjian pembiayaan modal kerja antara seorang debitur dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ende. Dalam perjanjian yang digunakan, ditemukan beberapa klausula yang secara sepihak menguntungkan pihak bank, antara lain: klausula yang memberikan

kuasa mutlak kepada kreditur, klausula yang membebaskan bank dari tanggung jawab atas tindakan-tindakannya, serta klausula yang membatasi hak debitur dalam mengajukan keberatan atas tindakan eksekusi jaminan. Kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana klausula baku yang tidak wajar dalam kontrak pembiayaan modal kerja dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, baik bagi keabsahan kontrak maupun perlindungan terhadap debitur.

Sebagai upaya untuk menjawab persoalan ketidakseimbangan yang timbul akibat penggunaan klausula baku dalam kontrak pembiayaan modal kerja, kajian ini memfokuskan diri pada dua aspek utama. Pertama, penting untuk dianalisis bagaimana pengaturan mengenai klausula baku dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian pembiayaan. Kedua, penelitian ini juga mengkaji dampak hukum dari pencantuman klausula baku dalam praktik kontrak pembiayaan modal kerja melalui studi atas Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN. End, untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan peran peradilan dalam melakukan koreksi terhadap ketentuan kontraktual yang berpotensi merugikan debitur.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan ketidakseimbangan klausula baku dalam kontrak pembiayaan modal kerja serta implikasi perlindungan konsumen. Pertama oleh Sari & Sulistyowati (2020) dengan judul Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga dan Cara Perhitungan Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk menetapkan perubahan suku bunga melanggar asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan. Klausula tersebut dinyatakan bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, khususnya *causa* yang halal, sehingga batal demi hukum.

Penelitian kedua oleh Noholo et al. (2023) dengan judul Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa klausula baku yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen merupakan klausula terlarang menurut Pasal 18 UUPK. Oleh karena itu, klausula tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Penelitian ini juga menekankan bahwa penerapan klausula baku harus diselaraskan dengan asas keseimbangan dan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian, serta merujuk pada prinsip UNIDROIT sebagai pedoman internasional.

Penelitian ketiga oleh Barusu & Rudy (2023) dengan judul Pencantuman Klausula Baku Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Dikembalikan Dalam Perjanjian Standar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula mengenai barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK karena mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dan membatasi hak konsumen. Selain itu, klausula ini juga melanggar

Pasal 18 ayat (2) karena umumnya dicantumkan dengan cara yang sulit dibaca atau dipahami. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (3), klausula ini batal demi hukum dan pelaku usaha berkewajiban menyesuaikan perjanjiannya dengan ketentuan UUPK.

Kajian-kajian tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai problematika klausula baku yang tidak seimbang dan kebutuhan akan kontrol hukum yang lebih kuat guna melindungi konsumen khususnya dalam kontrak pembiayaan modal kerja. Berdasarkan konteks ini, penelitian ini bermaksud untuk menelaah secara yuridis normatif dampak klausula baku dalam kontrak pembiayaan melalui studi kasus Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.End yang menjadi rujukan penting dalam penegakan perlindungan hak debitur.

Dari pembahasan diatas, penulis memusatkan penelitian ini pada analisis secara mendalam pengaturan klausula baku dalam kontrak pembiayaan modal kerja berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kerangka perlindungan terhadap debitur sebagai pihak yang cenderung secara posisi memiliki kelemahan dalam hubungan perjanjian. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana praktik peradilan telah memberikan koreksi terhadap ketentuan kontraktual yang bersifat merugikan dan tidak adil, serta mengidentifikasi bagaimana prinsip proporsionalitas dan keseimbangan seharusnya diimplementasikan dalam kontrak pembiayaan. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran yang konstruktif terhadap perbaikan sistem pembentukan klausula baku dalam praktik kontrak bisnis, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun debitur mengenai pentingnya keadilan dalam hubungan perjanjian.

## B. METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama yang relevan dengan persoalan klausula baku. Pendekatan yang dipakai penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, karena tidak menggunakan data statistik, melainkan menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan asas-asas, doktrin, teori, dan norma hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan bahan hukum, pengklasifikasian, serta penalaran terhadap substansi norma dan praktik hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber hukum, meliputi bahan primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.End. Bahan sekunder yang digunakan adalah buku hukum, jurnal. Bahan tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia hukum, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma, menghubungkan teori dengan praktik, serta menilai kesesuaian klausula baku

dengan prinsip keadilan berkontrak. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, argumentasi hukum yang konsisten, dan penggunaan sumber otoritatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan Modal Kerja

Terdapat berbagai definisi mengenai konsep perjanjian baku, yang dalam terminologi bahasa Inggris sering kali disebut dengan istilah seperti *contract of adhesion*. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian baku yakni bentuk kontrak tertulis yang telah dirancang secara sepihak oleh salah satu pihak, baik dari segi isi, format, maupun prosedur pelaksanaannya. Kontrak tersebut kemudian diperbanyak dan diberlakukan secara seragam kepada semua pihak lain tanpa memperhatikan kondisi atau karakteristik individual dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga pihak lain hanya dapat memilih antara memberikan persetujuan atau penolakan secara keseluruhan (Gunawan & Waluyo, 2021).

Sementara dalam perspektif literatur hukum perdata Indonesia Sjahdeni (1993) mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian baku merupakan jenis perjanjian yang isi atau klausul-klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penyusun. Akibatnya, pihak lain yang terlibat pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi maupun mengajukan perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada. Sementara Muhammad (1992) mendefinisikan perjanjian baku adalah kontrak standar yang digunakan sebagai acuan dalam setiap hubungan hukum antara konsumen dan pengusaha. Perjanjian ini sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan bentuk, susunan, dan isi yang seragam untuk semua pihak. Menurut Rosmawati (2017), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Sedangkan secara yuridis, sebagaimana Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan perjanjian baku ialah bentuk kesepakatan di mana seluruh syarat dan ketentuannya dirancang terlebih dahulu secara sepihak, kemudian diterapkan secara seragam dalam hubungan hukum yang melibatkan banyak pihak lain yang memiliki kepentingan serupa terhadap objek perjanjian tersebut.

Penerapan klausula baku lazim dijumpai dalam berbagai bentuk perjanjian, khususnya dalam jenis kontrak yang sering dijalankan dalam kegiatan publik. Hal ini dapat ditemukan dalam perjanjian pembiayaan modal kerja, kontrak asuransi,

transaksi jual beli, perjanjian kredit di sektor perbankan, dan bentuk perikatan lainnya yang bersifat rutin dan umum terjadi (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020). Dalam praktik perbankan pembiayaan modal kerja terwujud sebagai perjanjian tertulis yang memuat sejumlah klausula baku.

Perjanjian dengan klausula baku statusnya dapat terlihat melalui ketentuan hukum yang mengaturnya serta praktik penerapannya dalam sejumlah perjanjian, khususnya dalam kontrak pembiayaan. Umumnya perjanjian yang memuat klausula baku mencerminkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur kredit dan debitur, sebagai contoh klausula yang memberatkan debitur, pertama bank dapat menghentikan fasilitas kredit secara sepihak tanpa pemberitahuan, kedua wewenang bank dalam menentukan harga jual agunan secara sepihak, ketiga keharusan debitur untuk mematuhi seluruh kebijakan bank, termasuk yang ditetapkan di kemudian hari (Nugrahaningsih & Yuliana, 2021).

Menurut E.H. Hondius, perjanjian baku merupakan kumpulan ketentuan tertulis yang dirancang sebelumnya dan ditujukan untuk digunakan dalam berbagai perjanjian di masa mendatang, yang jumlahnya tidak ditentukan, tanpa melalui proses negosiasi terlebih dahulu terkait isi dari ketentuan-ketentuan tersebut (Hayati et al., 2020).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya tidak memberikan pengaturan secara eksplisit perihal klausula baku. KUHPerdata hanya membahas perjanjian atau hubungan perikatan secara umum tanpa merinci jenis atau bentuk klausula tertentu. Keberadaan klausula baku yang cenderung meringankan tanggung jawab pelaku usaha dalam suatu kontrak berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak, sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak memberi kesempatan untuk para pihak agar menyusun isi perjanjian sesuai kehendak mereka, prinsip tersebut pada hakikatnya tidak bersifat tanpa batas. Kebebasan ini tetap menaati ketentuan hukum positif, untuk membatasi ruang lingkungannya demi menjaga keadilan serta melindungi kepentingan umum (Suwandono et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi satu-satunya regulasi yang secara khusus memuat ketentuan mengenai penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian. Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - (a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - (b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- (c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- (d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- (f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- (g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- (h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran strategis dalam mengawasi dan mengatur penggunaan klausula baku dalam layanan keuangan, termasuk dalam kontrak pembiayaan. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. POJK mengadopsi prinsip *fair contract* dan *transparency*, setiap bentuk perjanjian harus didasarkan atas persetujuan yang sadar dan informasi yang cukup dari kedua belah pihak. Dengan demikian POJK ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum termasuk dalam hal pencantuman klausula baku yang bersifat preventif dan represif dalam menghadapi praktik kontraktual yang berpotensi merugikan nasabah atau konsumen.

Alasan pokok penggunaan klausula baku dalam pembiayaan modal kerja yakni, agar menciptakan keseragaman dan efisiensi dalam penyusunan perjanjian, serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Adapun fungsi klausula baku dalam pembiayaan modal kerja, pertama klausula baku dirancang untuk menjaga kepentingan perusahaan dari potensi kerugian selama periode kontrak, kedua dengan ketentuan yang dirumuskan secara eksplisit klausula baku menghadirkan kejelasan hukum bagi kreditur, ketiga dapat meminimalkan potensi kerugian dengan mencantumkan ketentuan tertentu pada debitur (Sinaga et al., 2024).

Namun demikian, efektivitas klausula baku sebagai instrumen efisiensi harus dipertimbangkan secara kritis dari aspek keadilan kontraktual. Kurnia (2024)

mengemukakan bahwa meskipun klausula baku menyederhanakan proses kontraktual, dalam praktiknya sering memunculkan ketimpangan karena posisi tawar yang tidak seimbang antara lembaga keuangan dan debitur. Situasi ini menjadi problematik apabila klausula tersebut mengandung unsur eksklusif tanggung jawab *exoneration clause* atau syarat yang bersifat sepihak tanpa negosiasi.

Setiap pelaku usaha dalam menyusun perjanjian standar perlu diselaraskan dengan aturan yang terdapat dalam UUPK. Tujuan dari ketentuan ini adalah melindungi konsumen dari praktik pelaku usaha yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan merugikan konsumen (Assegaf, 2014). Keberadaan klausula baku tetap diperlukan karena dapat menghadirkan efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum dalam praktik perjanjian, namun pengaturannya harus selalu diarahkan pada keseimbangan dan perlindungan konsumen sehingga klausula baku tidak berubah menjadi sarana untuk memperkuat posisi pihak yang lebih dominan. Implementasi klausula baku yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 18 UUPK (Marfu'atun, 2020). Oleh karena itu, penyusunan kontrak pembiayaan oleh lembaga keuangan harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, keterbukaan, dan itikad baik, guna menjamin keseimbangan hukum antara para pihak.

## **2. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan Modal Kerja Melalui Putusan No.13/Pdt.G/2011/Pn.End**

Perkara dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.END berawal dari hubungan hukum antara Charles Foek, seorang wiraswasta yang bertindak sebagai Penggugat, dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ende, sebagai Tergugat, dalam suatu perjanjian pembiayaan modal kerja. Pada tanggal 12 Agustus 2008, Penggugat memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp750.000.000,00 dari Tergugat dengan jangka waktu selama 12 bulan. Sebagai jaminan atas kredit tersebut, Penggugat menyerahkan tiga bidang tanah yang semuanya terdaftar atas namanya, dengan nilai total agunan mencapai lebih dari Rp900.000.000,00. Namun, ketika mengalami kesulitan usaha, permohonan restrukturisasi atau renegosiasi dari debitur ditolak oleh pihak bank. Sebaliknya, bank melakukan pendekatan represif seperti penagihan lewat pihak ketiga dan pemberian syarat pelunasan yang memberatkan. Padahal, dalam praktik perbankan, mekanisme restrukturisasi kredit telah diatur secara tegas, antara lain melalui Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang memberikan ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), maupun penataan kembali (*restructuring*) atas kreditnya. Dengan menolak upaya restrukturisasi dan justru melakukan pendekatan represif seperti penagihan lewat pihak ketiga serta pemberian syarat pelunasan yang memberatkan, bank dalam hal ini dianggap tidak

melaksanakan prinsip keadilan kontraktual dan mengabaikan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah.

Dalam Pasal 9 pada pokoknya menjelaskan “PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., pada waktu melakukan haknya yang timbul dari persetujuan ini diberi hak dan kuasa untuk menetapkan sendiri besar piutangnya kepada tergugat, selanjutnya melakukan penjualan menurut hukum atas semua barang-barang yang dijaminkan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tidak dapat diwajibkan membayar kerugian macam apapun kepada pihak Kedua”.

Majelis hakim menilai bahwa isi perjanjian tersebut mencerminkan adanya keistimewaan sepihak bagi Tergugat, di mana Tergugat memiliki kewenangan untuk secara sepihak menetapkan jumlah piutang yang harus dibayarkan, tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyatakan persetujuan atau keberatannya terhadap jumlah yang ditentukan tersebut. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan adanya ketimpangan posisi hukum antara kedua belah pihak. Klausula ini menyimpang dari Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kata “tidak dapat diwajibkan membayar kerugian macam apapun kepada pihak kedua” merupakan bentuk klausula eksonerasi. Klausula eksenerasi dalam *Black’s Law Dictionary* disebut sebagai “*exculpatory clause*” adalah “*a contractual provision relieving a party from liability resulting from a negligent or wrongful act*” (Garner, 2009). Maksudnya klausula dalam perjanjian yang memberikan pembebasan tanggung jawab kepada salah satu pihak akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum. Klausula ini seringkali digunakan dalam kontrak baku untuk membebaskan pihak yang lebih dominan dari tanggung jawab hukum, bahkan ketika terjadi kelalaian atau pelanggaran, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap pihak lain dalam perjanjian.

Dalam hal ini, menimbulkan ketidakseimbangan dalam Pasal 9 Putusan No.13/Pdt.G/2011/PN. End yang mana terletak pada pemberian hak sepihak kepada Tergugat untuk menetapkan jumlah piutang yang harus dibayar oleh Penggugat tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyetujui atau keberatan atas jumlah tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan posisi hukum. Tergugat juga dapat melelang jaminan tanpa kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang menekan posisi tawar Penggugat dan memanfaatkan keunggulan ekonomis serta kebutuhan Penggugat. Majelis Hakim menilai klausula ini menyalahgunakan keadaan dan membatalkan Pasal 9 tersebut karena adanya cacat kehendak dan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara kedua pihak.

Akibat hukum dari Pasal 9 Putusan No.13/Pdt.G/2011/PN.End menimbulkan resiko kerugian yangmana ketentuan dalam pasal tersebut yang memberikan kekuasaan sepihak kepada Tergugat untuk menetapkan jumlah piutang tanpa persetujuan Penggugat serta kewenangan melelang jaminan tanpa kewajiban membayar ganti rugi, dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan *misbruik van omstandigheden*. Hal ini menyebabkan cacat kehendak pada Penggugat saat menandatangani perjanjian karena posisi tawar yang timpang dan tekanan yang dialami. Akibatnya, Majelis Hakim membatalkan Pasal 9 tersebut karena mengandung ketidakseimbangan kedudukan hukum dan cacat kehendak, sehingga perjanjian yang memuat pasal ini tidak sah dan tidak mengikat, membuka kemungkinan bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan dan tuntutan pengganti kerugian yang diderita karena ketentuan tersebut. Dengan kata lain, resiko kerugian hukum yang timbul adalah batalnya pasal dalam perjanjian dan potensi ganti rugi yang dibebankan oleh pihak yang menyalahgunakan keadaan.

Selain itu terdapat klausula dalam Pasal 10 yang pada pokoknya menyatakan “Pihak kedua telah menerangkan sudah diberitahu dan mengetahui secukupnya, sehingga dengan ini Pihak kedua menyatakan telah memberikan persetujuan dengan melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan dikemudian hari”. Klausula baku dalam perjanjian tersebut menyatakan “bahwa debitur telah diberi penjelasan secukupnya dan karenanya menyatakan setuju serta melepaskan hak untuk mengajukan keberatan di kemudian hari”. Sekilas, klausula ini tampak menegaskan adanya persetujuan dari debitur, namun secara substansial justru mengandung pembatasan terhadap hak hukum debitur, khususnya hak untuk melakukan penilaian ulang atau keberatan atas pelaksanaan kontrak. Klausula ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Sebagaimana sejalan dengan pertimbangan hakim, pencantuman klausula baku dalam perjanjian tersebut merupakan bentuk tindakan sepihak yang mengabaikan prinsip kepatutan dan kewajaran yang seharusnya menjadi pedoman bagi pihak bank. Ketentuan semacam ini bertentangan dengan asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa kedudukan para pihak harus seimbang guna merumuskan dan menyepakati isi perjanjian, termasuk kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Asas konsensualisme menjadi faktor fundamental dalam pembentukan kontrak. Prinsip ini menekankan bahwa keberadaan kontrak tidak dapat diakui secara sah apabila tidak terdapat kesepakatan atau konsensus antara para pihak yang terlibat (Latifa & Suryono, 2025).

Lebih jauh klausula dalam Pasal 13 pada pokoknya menyatakan “kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan dengan pelepasan dari semua sebab-sebab yang baik oleh hukum adat maupun ketentuan pasal 1813 KUHPerdara”. Secara normatif

pemberian kuasa seharusnya didasarkan atas kehendak bebas pemberi kuasa. Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa pada prinsipnya tindakan pemberian kuasa harus dilandasi oleh kebebasan kehendak, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk berpikir secara rasional serta memahami secara menyeluruh syarat-syarat yang melekat dan konsekuensi hukum dari pemberian kuasa tersebut. klausula ini tidak mencerminkan kebebasan tersebut, karena dibuat sebagai syarat wajib agar kontrak terbentuk. Artinya, pihak debitur tidak memiliki pilihan selain menyetujui klausula kuasa itu.

Klausula ini bahkan disertai dengan pengesampingan terhadap Pasal 1813 KUHPerdara yang mengatur berakhirnya pemberian kuasa. Secara substansial, klausula ini membatasi hak pemberi kuasa (nasabah) untuk menarik kembali kuasa dalam kondisi apa pun. Padahal Pasal 1813 KUHPerdara secara tegas menyatakan “Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”. Dengan mengabaikan ketentuan tersebut, pencantuman klausula ini melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf d UUPK “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian umumnya muncul ketika terdapat perbedaan kekuatan ekonomi antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, guna menjaga kesetaraan hak serta kewajiban yang melekat pada setiap pihak, maka penting bagi suatu perjanjian untuk berlandaskan pada prinsip keseimbangan, keadilan, serta kewajaran. Sebagai pedoman normatif yang menjadi batasan dalam merumuskan dan menyusun perjanjian. sehingga dokumen hukum tersebut dapat memiliki kekuatan mengikat yang sah bagi para pihak dan pelaksanaannya dapat dituntut secara hukum apabila terjadi pelanggaran (Irayadi, 2021).

Menurut Munir Fuady keberadaan klausula baku tidak dapat dihapus seluruhnya, lantaran sekalipun berpotensi bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum kontrak tertentu, klausula ini tetap dapat dijustifikasi melalui prinsip-prinsip hukum kontrak lainnya seperti kesepakatan kehendak para pihak, pembagian risiko secara proporsional, kewajiban para pihak untuk membaca isi kontrak sebelum menandatangani, dan kontrak mengikuti kebiasaan yang berkembang dalam praktik (Atmoko, 2022).

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan modal kerja merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan diperlukan dalam rangka

menunjang efisiensi administrasi serta standarisasi prosedur kontraktual di lingkungan lembaga keuangan. Namun demikian, penggunaan klausula baku tersebut harus tetap tunduk pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang secara posisi berada lebih lemah, khususnya debitur sebagai konsumen.

Asikin Kusuma Atmadja menyatakan dalam keadaan tertentu, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap substansi suatu kontrak, khususnya apabila terdapat indikasi bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, maupun pelaksanaannya bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Nabila & Djayaputra, 2023). Namun demikian, dalam praktik peradilan, pembatalan tersebut tetap memerlukan mekanisme gugatan di mana hakim akan menilai apakah isi klausula tersebut melanggar prinsip keadilan kontraktual atau tidak. Sehingga, meskipun ketentuan hukum sudah tegas, pembatalan klausula baku yang sepihak tidak terjadi otomatis, tetapi tetap melalui proses pembuktian dalam persidangan.

Klausula baku yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan modal kerja secara hukum melanggar ketentuan perlindungan konsumen tersebut dianggap tidak memenuhi unsur *causa* yang halal. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum”.

Kemudian dijelaskan Pasal 1337 KUHPdata bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Artinya, meskipun para pihak memiliki kebebasan berkontrak, mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan tujuan atau alasan yang melanggar aturan hukum, norma moral, atau kepentingan umum. Sebab yang terlarang ini menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah karena bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian yang mengandung sebab terlarang tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Pasal ini menjadi batasan kewenangan para pihak dalam membuat perjanjian agar tidak menyalahgunakan kebebasan berkontrak dengan memasukkan unsur yang dilarang oleh hukum, norma kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum.

Kesepakatan yang dibuat secara sah dan menimbulkan kekuatan hukum mengikat bagi para pihak tersebut, mereka wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada kesepakatan bersama atau berdasarkan alasan yang diatur oleh undang-undang. Pasal 1338 juga menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Intinya, pasal ini mengandung tiga asas utama: kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, dan pelaksanaan dengan itikad baik. Jadi,

perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak secara jujur dan tidak boleh secara sepihak dibatalkan kecuali ada alasan sah yang dibenarkan oleh hukum. pasal ini menjadi dasar hukum untuk memastikan perjanjian yang dibuat dengan sah mengikat secara penuh layaknya hukum, dan harus dijalankan dengan itikad baik, sehingga menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak (Yuliana, 2021).

Putusan No.13/Pdt.G/2011/PN.End terkait Pasal 9 yang memberikan hak sepihak kepada Tergugat untuk menetapkan jumlah piutang tanpa persetujuan Penggugat dan melelang jaminan tanpa kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1337 menjadi batas moral dalam dan hukum bagi kebebasan berkontrak, meskipun para pihak bebas menentukan isi perjanjian, kebebasan itu dibatasi agar tujuan perjanjian tetap sah secara hukum dan dapat dilaksanakan. Sehingga klausula dalam Pasal 9 tersebut yang sangat memberatkan dan memihak secara sepihak melanggar prinsip ini dan dapat dianggap sebagai sebab terlarang. Sementara Pasal 1338 menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Namun, dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 9 mencerminkan ketidakseimbangan posisi hukum dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang berarti pelaksanaan perjanjian tidak dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diwajibkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Oleh karena itu, Putusan No.13/Pdt.G/2011/PN.End membatalkan Pasal 9 ini karena cacat kehendak dan ketidakseimbangan hukum, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dibatasi Pasal 1337 KUHPerdara dan pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Putusan ini selaras dengan kajian hukum dalam berbagai jurnal yang menekankan bahwa perlindungan terhadap penyalahgunaan kontrak dan ketidakseimbangan posisi pihak merupakan penerapan praktis dari kedua pasal tersebut dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian.

Tabel ini merangkum perbandingan antara karakteristik klausula baku yang tidak seimbang dan perlindungan hukum yang diatur melalui regulasi untuk menjamin keadilan bagi debitur dalam kontrak pembiayaan modal kerja.

**Tabel 1. Karakteristik klausula baku dan perlindungan hukum**

Aspek	Klausula Baku Tidak Seimbang	Regulasi dan Perlindungan Hukum
Kewenangan Sepihak	Klausula memberikan kuasa mutlak dan kewenangan sepihak kreditur, misalnya menentukan jumlah piutang tanpa persetujuan debitur	POJK No. 11/POJK.03/2015 menuntut itikad baik, transparansi, dan persetujuan bersama dalam restrukturisasi kredit
Hak Debitur	Hak debitur terbatas, sulit mengajukan keberatan atau mengontrol keputusan kreditur	Pasal 18 UUPK melarang klausula yang menghilangkan hak keberatan debitur dan memberikan perlindungan konsumen
Itikad Baik dan Transparansi	Kurang ada, kontrak disusun sepihak tanpa negosiasi dan komunikasi terbuka	POJK dan PBI mengatur pelaksanaan restrukturisasi dengan prinsip itikad baik dan transparansi
Persetujuan	Tidak ada persetujuan bebas, debitur	KUHPerdara Pasal 1320 dan 1338 mengatur

	terpaksa menyetujui sebagai syarat kontrak	sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan dan kebebasan berkontrak
Perlindungan Hukum	Klausula bisa merugikan debitur dan batal demi hukum apabila melanggar ketentuan perlindungan konsumen	UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 dan regulasi OJK memberikan perlindungan hukum pada debitur
Dampak Pada Keabsahan Kontrak	Klausula batal demi hukum, berpotensi menyebabkan kontrak tidak sah dan tuntutan ganti rugi	Regulasi mengatur supaya kontrak yang diubah dalam restrukturisasi tetap sah dan mengikat para pihak

#### D. SIMPULAN

Ketidakseimbangan dalam penentuan klausula baku pada kontrak pembiayaan modal kerja menunjukkan adanya dominasi sepihak dari pelaku usaha yang mengakibatkan terganggunya perlindungan hukum terhadap konsumen. Studi atas Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.End memperlihatkan bahwa pencantuman klausula yang memuat pembatasan hak debitur, pemberian kuasa mutlak, serta pengalihan tanggung jawab tanpa ruang negosiasi merupakan praktik yang menyimpang dari prinsip keadilan kontraktual. Ketentuan tersebut secara normatif melanggar Pasal 18 sehingga memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum. Disarankan kepada lembaga keuangan untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan prinsip itikad baik serta keadilan dalam menyusun dan menerapkan klausula-klausula dalam kontrak pembiayaan. Perlu peninjauan kembali terhadap klausula yang memberikan kewenangan sepihak bagi kreditur agar tidak merugikan debitur dan tentunya sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku. Serta pentingnya peningkatan pengawasan dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penerapan klausula baku dalam praktik perbankan, khususnya pada produk pembiayaan modal kerja. Regulasi yang ketat dan supervisi yang konsisten dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi tawar oleh lembaga keuangan dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Afhami, S. (2019). *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Surabaya: Phoenix Publisher.
- Assegaf, A. F. (2014). *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 85. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>
- Barusu, Y. N., & Rudy, D. G. (2023). Pencantuman Klausula Baku Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Dikembalikan Dalam Perjanjian Standar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kertha Negara*, 11(9), 1054–1064.
- Garner, B. A. (2009). Black's Law Dictionary. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (9 th editi, Vol. 16, Issue 2). West Pubusing Co.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

- Hayati, F. W., Hosen, M., & Hidayah, L. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang - undangan. *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8281>
- Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Hermeneutika*, 5(1), 2021. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910>
- Kurnia, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Klausula Baku Yang Dibuat Sepihak Oleh Perusahaan Pengelola Parkir. *Pamulang Law Rerview*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44824>
- Latifa, N. N., & Suryono, A. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Asas Konsensualisme Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(4), 2., 5(8), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.11925>
- Marfu'atun, D. R. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten. *Nurani Hukum*, 3(1), 66. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8464>
- Maulana, M. A., Sulistyani, D., Arifin, Z., & Soegianto. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nabila, A. P., & Djayaputra, G. (2023). Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak. *UNES Law Review*, 6(2), 4079. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1246>
- Noholo, R., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *The Juris*, 7(2), 404–410. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>
- Nugrahaningsih, W., & Yuliana, M. E. (2021). Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen. *Comserva Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1(7), 380. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i7.53>
- Puspitasari, Y. (2019). *BAB I Penyimpangan Klausula Baku Yang Terdapat Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Rumah*. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. Universitas Airlangga.
- Rosmawati. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sari, C. Y., & Sulistyowati, E. (2020). Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Bca Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga Dan Cara Perhitungan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3), 191–200. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37715>

- Sebahi, S. A., & Yusuf, H. (2024). Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4757. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Sinaga, R., Octavianti, E., & Napitupulu, D. R. W. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Perusahaan Leasing Yang Mengabaikan Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(9), 225. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/399>
- Sjahdeni, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (2020). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Helena. *Simbur Cahaya*, 27(1), 119–133. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807>
- Suryandaru, Z., & Muryanto, Y. T. (2025). Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 913–919. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/672>
- Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harrieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 242–251. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2869>
- Yuliana, N. dan E. (2021). Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 154–174. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.5>